

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR **7./**TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan corona virus disease 2019 dan penanganan corona virus disease 2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi corona virus disease 2019 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan kajian penyebaran Corona Virus Disease-19 di Kabupatun Kuningan mengalami peningkatan dan berdasarkan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Meteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 26Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasan Baru.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat pernyataan, surat persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Juknis Penyelenggaraan Kegiatan/Hajatan, Juknis Penyelenggaraan acara, hiburan, hobby, komunitas dan olahraga berkelompok, juknis penyelenggaraan Cafetaria, Karaoke, warung kopi, rumah makan dan Toko Modern , dan juknis penyelenggaraan Karaoke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahiunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 14 Serrenser 200

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR

- 71 THEUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN COPONA MENURUK DISEASE 2010

CORONA VIRUS DISEASE 2019.

A. FORMAT SURAT PERN	YΑ	$\Lambda T F$	AAN
----------------------	----	---------------	-----

1	NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
- 2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019; dan
- 3. Bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan,2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap diatas materai 6000

(NamaLengkap)

B. FORMA BARU	AT	SURAT PERSETUJUAN PELAI	KSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN
		KOPSURATPERANGKATDA	ERAH/KECAMATAN
A.T.			
Nomor			Kuningan, 2020
Sifat	:	Biasa	Kepada
Lampiran	:	2	Yth. Kepala/Pimpinan
Hal	:	Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru	Lembaga/Badan Usaha di

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor..... tanggalhal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara

a jukan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaranCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;

2. Menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan

3. Akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19).

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT DAERAH / CAMAT,

KUNINGAN

NAMA PANGKAT NIP.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 71 Mean 2020

TENTANG: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019.

A. JUKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN / HAJATAN

- 1. Setiap penyelenggaran kegiatan/hajatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
- 2. Penanggungjawab kegiatan/hajatan mengajukan ijin mulai dari Desa yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan.
- 3. Ijin penyelenggaraan kegiatan/hajatan diberikan setelah Desa / Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan
- 4. Protokol Kesehatan kegiatan/hajatan wajib:
 - a. memakai masker;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. Melaksanakan penyemprotan/strelisasi area dengan disinpektan;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan/hajatan mulai pukul 08.00 WIB 20.00 WIB dan waktu kunjungan / kehadiran undangan dilakukan secara bertahap;
 - e. Kapasitas undangan sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar kursi 1 meter dan antrian 1 meter serta pemberian ucapan selamat tetap memastikan social dan fisikal distancing; dan
 - f. Acara prasmanan difasilitasi penyelenggara kegiatan/hajat dengan cara mempergunakan peralatan makan sekali pakai atau dilayani petugas.
- 5. Diperbolehkan jika akan ada hiburan musik/gelar kesenian tradisional/budaya sebagai pengiring acara hajatan dan tetap mengacu pada protokol kesehatan.
- 6. Pemerintahakan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
- 7. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran kegiatan/hajatan.

B. JUKNIS PENYELENGGARAAN ACARA, HIBURAN, HOBBY, KOMUNITAS DAN OLAHRAGA BERKELOMPOK

- 1. Setiap penyelenggaran acara kegiatanharus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
- 2. Penanggungjawab acara kegiatan mengajukan ijin mulai dari Desa/Kelurahan yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara,waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah peserta.
- 3. Ijin penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan.
- 4. Protokol Kesehatan penyelenggaraan acara, Hiburan, Hobby, Komunitas dan olahraga berkelompok:
 - a. Wajib memakai masker;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. Kapasitas peserta sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta1 meter;
 - d. Memasang media informası di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker; dan
 - e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 5. Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
- 6. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran acara kegiatan.

- C. JUKNIS PENYELENGGARAAN CAFETARIA, WARUNG KOPI, RUMAH MAKAN DAN TOKO MODERN.
 - 1. Setiap pemilik tempat harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
 - 2. Protokol Kesehatan Pemilik tempat:
 - a. Wajib memakai masker;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. Waktu mulai buka pukul 08.00 sd 20.00 WIB;
 - d. Kapasitas pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar pesertal meter;
 - e. Memasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan masker;
 - f. selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;dan
 - g. Apabila ada gelaran musik harus bernuansa edukatif, religi atau hiburan music ringan.
 - 3. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau penutupan tempat.

D. JUKNIS JASA USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM (KARAOKE)

1. Jasa Usaha Tempat Hiburan Malam (Karaoke) dapat membuka kembali tempat usahanya dengan menerapkan protokol kesehatan, dan akan dievaluasi dalam pelaksanaanya.

2. Pengusaha tempat Hiburan Malam (Karaoke) wajib mengisi Surat Pernyataan

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

3. Pengusaaha Tempat Hiburan Malam (Karaoke) harus mempedomani pelaksanaan usaha sebagai berikut:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Memperhatikan Carring Capacity dan membatasi; jumlah pengunjung di tempat hiburan malam (Karaoke) maksimal 50 % dengan pembatasan jam operasional Pukul 16.00 20.00 WIB;
- c. Tidak diperbolehkan menyediakan Pemadu Lagu;

d. Tidak diperbolehkan menjual minuman keras;

- e. Tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
- f. Pihak pengusaha tempat hiburan malam (Karaoke) yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi adminsitrasi berupa penutupan sementara tempat usaha.

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA